



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 000.8.3.4/81/2025

TENTANG

HARI DAN JAM PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menyusun hari dan jam pelayanan untuk kepentingan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 000.8.3.2/79/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo perlu mengatur waktu operasional pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Hari dan Jam Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hari dan Jam Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Hari dan Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan waktu operasional pemberian layanan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan ketentuan terdiri atas:
- a. operasional Hari dan Jam Pelayanan reguler:
 1. Senin sampai dengan Kamis: Pukul 08.00 - 15.00;
 2. Jumat: Pukul 08.00 - 10.30;
 - b. jam istirahat untuk operasional Hari dan Jam Pelayanan reguler:
Pukul 12.00 - 13.00;
 - c. penugasan layanan di luar Jam Pelayanan dijabarkan dalam Surat Tugas atau Surat Perintah; dan
 - d. penugasan layanan di luar Hari dan Jam Pelayanan dijabarkan dalam Surat Tugas atau Surat Perintah.
- KETIGA** : Hari dan Jam Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan dalam penilaian dan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan oleh penyelenggara pelayanan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 November 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,**



ONE ANDANG WARDOYO